



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI  
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu telah diatur dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu;
- b. bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu yang perlu disempurnakan, sehingga Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan biaya pendidikan adalah Peserta Didik berprestasi Kabupaten Ketapang berasal dari keluarga tidak mampu yang menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi di dalam dan/atau di luar Daerah.

2. Ketentuan huruf e Pasal 6 diubah dan ditambah 6 (enam) huruf yakni huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Syarat pengajuan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebagai berikut :

- a. permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat yang diketahui oleh orang tua/wali pemohon;
- b. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa domisili Peserta Didik;
- c. surat keterangan sebagai Peserta Didik aktif dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- d. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dilegalisir;
- e. fotokopi transkrip nilai 2 (dua) semester terakhir yang dilegalisir, bagi Peserta Didik dengan Indeks Prestasi paling rendah 3,00 (*tiga koma nol*) untuk eksakta dan Indeks Prestasi paling rendah 3,20 (*tiga koma dua puluh*) untuk non eksakta;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali pemohon yang dilegalisir;
- g. fotokopi Kartu Keluarga dilegalisir;
- h. pas foto terbaru ukuran 4x6 warna sebanyak 2 lembar sebagai tanda data yang diajukan oleh pemohon adalah akurat dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

i. surat ...

- i. surat pernyataan kebenaran dokumen;
  - j. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan dari pihak lain;
  - k. surat pernyataan tidak menuntut hasil seleksi kelengkapan berkas pengajuan bantuan biaya pendidikan;
  - l. pakta integritas; dan
  - m. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Bantuan biaya pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Bantuan biaya pendidikan ditransfer melalui rekening Peserta Didik yang bersangkutan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - (4) Besaran bantuan biaya pendidikan diberikan paling banyak:
    - a. pendidikan Diploma (D.3) dan (D.4) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per semester;
    - b. pendidikan Strata Satu (S.1) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per semester;
    - c. pendidikan Strata Dua (S.2) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per semester; dan
    - d. pendidikan Strata Tiga (S.3) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per semester.
  - (5) Komponen bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
    - a. uang pendidikan dan/atau Uang Kuliah Tunggal atau sebutan lainnya;
    - b. uang buku; dan
    - c. uang kos atau uang sewa rumah kontrakan bagi yang tidak punya tempat tinggal.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf c, huruf d, dan huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Peserta Didik yang memperoleh bantuan biaya pendidikan wajib :
  - a. memberikan laporan hasil akademik kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat setiap akhir semester, dengan melampirkan bukti fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - b. menyampaikan bukti lunas pembayaran uang pendidikan dan/atau uang kuliah tunggal atau sebutan lainnya;
  - c. rincian buku yang dibeli dari bantuan buku dan bukti pembelian selama 1 (satu) tahun;
  - d. rincian uang kost bulanan atau rincian uang sewa rumah kontrakan atau bukti bayar perbulan selama 1 (satu) tahun; dan
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sebagai pertanggungjawaban penerima beasiswa.

5. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI  
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10A**

Bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) verifikasi pertama paling lambat di Bulan April dan untuk verifikasi kedua paling lambat di Bulan Oktober.

7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) BAB dan 2 (dua) Pasal, yakni BAB VIA, BAB VIB, Pasal 11A, dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIA  
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

**Pasal 11A**

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan Program D3/D4/S1/S2/S3 berhak menerima pembayaran bantuan biaya pendidikan selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester untuk program D3/D4/S1/S2/S3.
- (2) Dalam hal Peserta Didik penerima bantuan biaya pendidikan tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan sesuatu hal, maka tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan.

**BAB VIB  
PEMBATALAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

**Pasal 11B**

Pembatalan pemberian bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa data Peserta Didik yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 6, karena data tidak benar atau karena kesalahan penilaian oleh Panitia Seleksi;
- b. Peserta Didik penerima bantuan biaya pendidikan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. penerima bantuan biaya pendidikan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai Peserta Didik pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan; atau
- d. Peserta Didik yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
tanggal 9 September 2024

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 9 September 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

DONATUS FRANSEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

α SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



MINTARIA, SH., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007